

KERANGKA ACUAN KERJA  
TATA KELOLA EGOVERNMENT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau sering disebut eGovernment di Indonesia, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan perbaikan yang berarti. Perbaikan tersebut dilakukan melalui pengembangan-pengembangan sistem informasi yang telah dikembangkan yang terdiri pengembangan Government Resources Management System (GRMS) ataupun sistem lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Namun dalam tahap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (eGovernment) masih dibutuhkan tata pengelolaan agar penyelenggaraan eGovernment memiliki standard ketentuan ketentuan yang diperlukan. Standar ketentuan tersebut berupa regulasi ataupun produk hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola eGovernment masih diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola eGovernment untuk mendukung kelancaran implementasi penyelenggaraan eGovernment di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terselenggaranya tata kelola eGovernment akan mendukung terselenggaranya Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang pelaksanaannya semakin dipercepat di seluruh daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Tata Kelola eGovernment adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama agar pengelolaan tersebut selalu menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi yang setiap tahun selalu berkembang.

Tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan Kegiatan Tata kelola eGovernment diantaranya menyediakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Tata Kelola eGovernment yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas sebagai koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota mengetahui tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. Pelatihan atau Bimbingan Teknis tentang sistem aplikasi sebagai pendukung penyelenggaraan eGovernment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sosialisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

### A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Tata Kelola eGovernment Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan pada tahun 2020. Untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, maka kegiatan akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## B. Sasaran

Sasaran kegiatan Kegiatan Tata Kelola EGovernment Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah tersedianya pedoman ketentuan tentang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terselenggaranya koordinasi pengelolaan eGovernment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## C. Biaya

Seluruh biaya Kegiatan Tata Kelola eGovernment pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Tata Kelola eGovernment pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2020.

Kepala Bidang E-Government



Drs. M. AGUNG HIKMATI, M.Si  
NIP. 19710501 199101 1 001